

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Seperti yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya tanah wakaf tidak boleh dijual, diwarisi dan diberikan kepada orang lain. Tapi seandainya barang wakaf itu rusak, tidak dapat diambil lagi manfaatnya, maka boleh digunakan untuk keperluan lain yang serupa, dijual dan dibeli barang lain untuk meneruskan wakaf itu. Hal ini didasarkan kepada menjaga kemaslahatan. Hal-hal yang untuk alih fungsi antara lain:

1. Bila barang wakaf tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perwakafan, misalnya pohon yang sudah layu yang tidak mungkin lagi berbuah. Barang wakaf tersebut dalam keadaan rusak. Misalnya rumah yang ambruk atau kebun yang minim hasilnya dan boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Apabila pewakaf menyatakan bahwa, bila para penerima wakaf bersengketa, atau barang wakaf tersebut sedikit hasilnya, hendaknya barang wakaf itu dijual saja, atau mensyaratkan hal-hal yang tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula mengharamkan yang halal, maka persyaratan tersebut harus diikuti.
2. Apabila terjadi persengketaan diantara para pengurus wakaf yang dikhawatirkan bakal menimbulkan korban jiwa atau harta, dan tidak mungkin bisa diselesaikan kecuali dengan menjual barang wakaf tersebut, maka barang wakaf tersebut boleh dijual. Apabila dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjualan itu, maka ia boleh dijual. Apabila mesjid ambruk, papan, pintu dan

seluruh bahan-bahannya yang ada di dalamnya tidak bisa dihukumi sebagai mesjid dan tidak pula bisa dihukumi sebagai kekayaan mesjid yang diwakafkan demi kepentingan mesjid dimana barang itu tidak bisa dijual tanpa adanya alasan yang membolehkannya untuk dijual. Tetapi ia dihukumi sebagai barang-barang kekayaan mesjid dan hasilhasil (wakafnya) persis seperti toko disewakan, yang pelaksanaannya tergantung pada kemaslahatan yang dipandang oleh pengurus wakaf tersebut.

B. Implikasi

1. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap ada pembandingan untuk penelitian yang sudah ada maupun yang akan datang.
2. Pentingnya sertifikat tanah wakaf bagi masyarakat, untuk Kesejahteraan Masyarakat Tanah wakaf dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Saran-Saran

1. Pemerintah hendaknya memastikan proses penerbitan sertifikat tanah wakaf dilakukan dengan tepat waktu dan efisien untuk menghindari keterlambatan dan masalah hukum.
2. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Pastikan ada kerjasama yang baik antara Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, dan pihak terkait lainnya dalam proses penerbitan sertifikat tanah wakaf.